

KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG
TARIF ROYALTI UNTUK PERTOKOAN

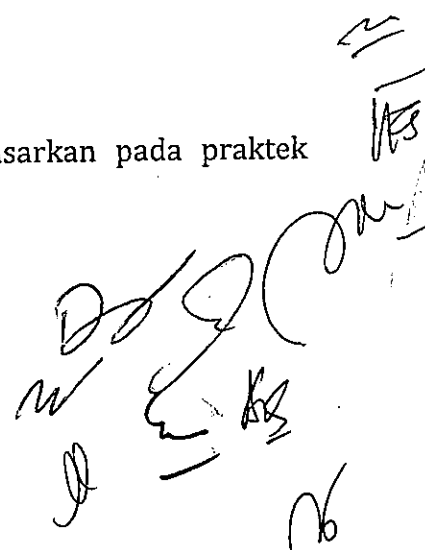
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditetapkan besaran tarif Royalti untuk Pertokoan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disahkan besaran Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait untuk disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK PERTOKOAN.

Pasal 1
Dasar Penetapan Tarif Royalti

- (1) Tarif Royalti ditetapkan secara Proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik di tingkat internasional;
- (2) Dasar Penetapan Tarif Royalti mempertimbangkan:
- Rujukan yang berlaku secara internasional;
 - Masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif;
 - Masukan dari Pengguna;
 - Kepatutan dan rasa keadilan;



(3) Penetapan jumlah Royalti didasarkan kepada jenis-jenis Pertokoan sebagai berikut:

- a. Supermarket
- b. Pasar Swalayan (*Department Store*)
- c. Kompleks Pertokoan (*Mall*)
- d. Toko
- e. Distro
- f. Salon Kecantikan
- g. Pusat Kebugaran (*Gym, Fitness Centre, etc*)
- h. Arena Olah Raga (termasuk untuk *Bowling, Ice Skating, Billiard*)
- i. Ruang Pamer (*Show Room*)

(4) Tarif Royalti untuk Pertokoan dihitung berdasarkan Luas Ruang Pertokoan tiap meter persegi (per m²) per tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

Luas Ruang Pertokoan	Royalti Pencipta tiap meter persegi (per m ²)	Royalti Hak Terkait tiap meter persegi (per m ²)
500 m ² pertama	Rp 4.000,-	Rp 4.000,-
500 m ² selanjutnya	Rp 3.500,-	Rp 3.500,-
1000 m ² selanjutnya	Rp 3.000,-	Rp 3.000,-
3000 m ² selanjutnya	Rp 2.500,-	Rp 2.500,-
5000 m ² selanjutnya	Rp 2.000,-	Rp 2.000,-
5000 m ² selanjutnya	Rp 1.500,-	Rp 1.500,-
Penambahan selanjutnya	Rp 1.000,-	Rp 1.000,-

(5) Besaran Tarif Royalti sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari Pengguna Hak Pencipta dan Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait;

(6) Pembayaran Royalti dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 2

Jangka Waktu

Besaran harga resmi tarif Royalti berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017.

Pasal 3

Aturan Peralihan

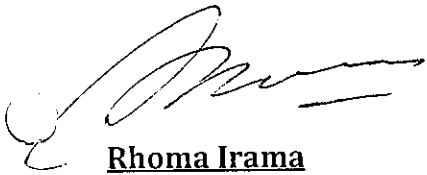
(1) Pengguna yang belum melakukan pembayaran Royalti pada saat Keputusan ini disahkan wajib melakukan penyesuaian pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;

(2) Dalam hal pembayaran sebagian Royalti telah dilakukan sebelum Keputusan ini disahkan, pembayaran Royalti untuk sebagian berikutnya dilakukan berdasarkan tarif Royalti baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.

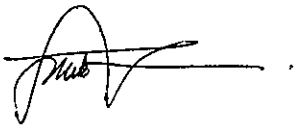
Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Rabu, 11 Mei 2016

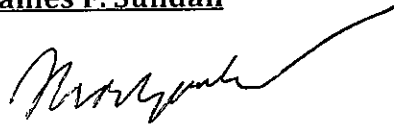
**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA**



Rhoma Irama



James F. Sundah



Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.



Adi Adrian

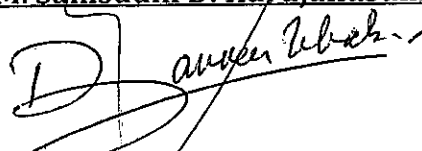


Slamet Adriyadie

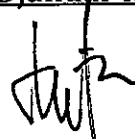
**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL HAK TERKAIT**



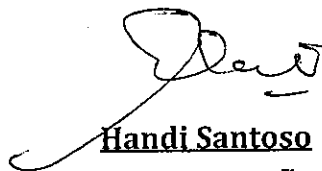
M. Samsudin D. Hardjakusumah



Djanuar Ishak



Ebiet G. Ade



Handi Santoso



Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D.